



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 perlu dibentuk Badan penyelenggara di tingkat Kecamatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 9 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 11 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 18 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal 19 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dengan susunan Panitia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), meliputi :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Tegal;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;

i. Membuat

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Tegal;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Ketua KPU Kabupaten Tegal;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 22 April 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - 2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tegal di Slawi;
 - 3. Camat se Kabupaten Tegal;
 - 4. Anggota PPK yang bersangkutan;
 - 5. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 20 /Kpts/KPU-Kab-012.329291//2013
Tanggal : 22 April 2013

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MARGASARI	1. AHMAD BASORI, S.Pd.I	Tegal, 21 Oktober 1981
		2. MUHAMAD ALI MUKHTAROM, SE	Tegal, 07 Juli 1984
		3. NUROKHMAN, S.Ag	Tegal, 02 Januari 1977
		4. MOHAMAD HERMAN MARZUKI, S.Pd.I	Tegal, 04 Maret 1984
		5. IKHWAN NURMUSLIM, S.Pd	Brebes, 24 Januari 1983
2	BUMIJAWA	1. SUKRONI, SH.I	Tegal, 17 Februari 1981
		2. SUCIPTO	Tegal, 18 September 1974
		3. SUKANRIDO, SH.I	Tegal, 05 Maret 1873
		4. AKHMAD SYAEFULLOH, S.Pd SD	Tegal, 20 April 1987
		5. AKSIN, S.Pd.I	Tegal, 10 Februari 1973
3	BOJONG	1. M. ZAENAL MUTTAQIN, SH.I	Tegal, 28 Desember 1982
		2. BAHRUDIN, S.Pd.I	Brebes, 13 Februari 1981
		3. ACHMAD FAQIH, S.Pd	Tegal, 13 Februari 1978
		4. ALFAN FIRMANSYAH	Tegal, 05 Desember 1983
		5. SUMROH	Tegal, 27 Juni 1966
4	BALAPULANG	1. MOHAMAD CHAFIDZUL MUJAHID, S.Ag	Tegal, 14 Juni 1971
		2. MARZUKI, S.Pd.I	Tegal, 22 November 1971
		3. ANDI HERMAWAN	Tegal, 07 Mei 1976
		4. IIS KURNIASIH, S.Ag	Tasikmalaya, 05 April 1972
		5. ZAENUL ARIS, S.Pd	Tegal, 22 Februari 1986
5	PAGERBARANG	1. MOCHAMAD SAEFUDIN	Tegal, 16 Juli 1964
		2. DEDE IRWANDI, SE	Tegal, 11 November 1985
		3. KOMARUZZAMAN, S.PdI	Tegal, 01 Maret 1978
		4. M. ALI BURHANUDIN, ST	Tegal, 13 Maret 1973
		5. WINI YULIANA IRIANTI, S.S	Tegal, 17 Juli 1987

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
6	LEBAKSIU	1. NURANTO, A.ma. Pd. OR	Tegal, 14 Juli 1971
		2. NURYANI	Tegal, 08 Mei 1984
		3. FATKHURI, S.Pd	Tegal, 04 Juni 1987
		4. ABDUL MUHNI, S.Pd.I	Tegal, 03 Juni 1983
		5. IRFAN NURYADI, S.Pd	Brebes. 10 Juni 1982
7	JATINEGARA	1. ABDUL JAMIL, S.Pd.I	Tegal, 04 Maret 1980
		2. PUJI ASTUTI, S.Pd	Tegal, 19 September 1980
		3. RUSYANTO, S.Pd	Tegal, 13 Juli 1981
		4. AHMAD SALAFUDIN	Tegal, 15 Maret 1976
		5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 04 Juli 1982
8	KEDUNGBANTENG	1. UJI CATUR NURSITO, S.Pd	Tegal, 01 Agustus 1979
		2. AGUS RIYADI, S.Pd.SD	Tegal, 12 Agustus 1982
		3. IKA ANDREASTUTI, S.Pd.I	Tegal, 03 April 1981
		4. TEGUH YUSWANTO, SH	Tegal, 21 Februari 1981
		5. SISWANTORO, S.Pd	Tegal, 01 Oktober 1983
9	PANGKAH	1. MUHAMAD JAFARUDIN, S.Pd	Tegal, 15 April 1982
		2. MOHAMAD ROMADHON, S.Pd	Tegal, 25 Juli 1980
		3. M. ABDUL BASIR, S.PdI	Tegal, 15 Januari 1985
		4. SITI MILA FITRIATI, S.Pd	Tegal, 28 Mei 1987
		5. DARMANTO, Ama.Pd	Tegal, 06 November 1987
10	SLAWI	1. BURHANUDIN, SE	Tegal, 11 Juni 1969
		2. EKO BUDIARTO, A.ma	Tegal, 09 Agustus 1967
		3. YETI RISTANTI, S.Kom	Tegal, 22 Agustus 1978
		4. SUGIYANTO, S.Pd	Tegal, 05 Mei 1978
		5. A. FAQIHUDIN, S.Sos., MM	Tegal, 17 Juni 1981
11	ADIWERNA	1. SAMIUN, S.Pd SD	Tegal, 07 Mei 1970
		2. WARTONO	Tegal, 28 November 1972
		3. IQBAL KISMORO	Tegal, 18 Maret 1973
		4. NUZHİYATI, S.Pd.I	Tegal, 04 Desember 1982
		5. SUDIARKO, S.Pd	Tegal, 11 April 1969

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
12	TALANG	1. ABDUL FATAH, MPdi	Tegal, 14 Juni 1972
		2. M. FASIHIN, SE	Tegal, 17 Oktober 1978
		3. ABDUL KHARIRI	Tegal, 29 Oktober 1978
		4. BAMBANG RIJONARKO	Banyumas, 09 Juli 1965
		5. IIS SUBROTO	Tegal, 13 Februari 1962
13	DUKUHTURI	1. BUDI SANTOSO, S.Pd	Tegal, 17 Agustus 1979
		2. DRH. SOKHIDIN	Tegal, 16 Maret 1968
		3. DEDI ISWANTO, S.Pd	Tegal, 17 Maret 1987
		4. AHMAD ROPII, S.Pd	Tegal, 09 September 1974
		5. ANI MUZALFAH, S.Pd	Tegal, 15 Agustus 1980
14	TARUB	1. AKHMAD MUROFI, SH.I	Tegal, 25 Oktober 1979
		2. ABDUL WAHID, S.PdI	Tegal, 05 April 1980
		3. AJI SUBEKTI, S.Pd	Tegal, 08 Mei 1986
		4. KHAYATIN, SE	Tegal, 06 Maret 1973
		5. H. SONHAJI, S.Pd	Tegal, 15 Februari 1952
15	KRAMAT	1. AJI WIRATNO, S.Ipem	Tegal, 09 Maret 1970
		2. SUHATI, S.Pd	Tegal, 02 Mei 1984
		3. HADI SUCIPTO	Tegal, 18 April 1980
		4. SLAMET SUGIONO	Tegal, 29 September 1949
		5. NOVITA ROSARIA DEWI, SP	Tegal, 01 November 1974
16	SURADADI	1. AHMAD SJATHIBY	Tegal, 11 Maret 1952
		2. RIZAL PRIYONO, S.Pd	Tegal, 16 Maret 1981
		3. TRISIANA RESMIYATI, S.Pt	Tegal, 27 Juli 1983
		4. NURKHAMIM, S.Pd	Tegal, 08 Mei 1966
		5. ABDUL AZIZ, S.Pd	Tegal, 16 Oktober 1979
17	WARUREJA	1. TUHLANI, SH	Tegal, 06 Juni 1971
		2. SETIYONO, S.Pd	Tegal, 10 September 1976
		3. RESTU LIS SETIAWATI, SE	Tegal, 18 Agustus 1983
		4. GUNODO HANARSO, S.Pd	Tegal, 24 Desember 1980
		5. NUROKHMAM, ST	Tegal, 11 Oktober 1968

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
18	DUKUHWARU	1. CHAMDAN, S.Pd.I	Tegal, 21 Juni 1971
		2. FAIZAL ALI, ST	Tegal, 19 September 1986
		3. KHUSAENI, BSC	Brebes, 27 Desember 1962
		4. AHMAD SAIFUL BAHRI, S.Pd.I	Tegal, 24 Desember 1982
		5. M. ARFIAN FAHRIZAL, SH	Tegal, 02 Juni 1986

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 22 April 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO